



Reviu

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2023



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kec. Banggai
Website : pa-banggai.go.id, e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

NOMOR : 145/KPA.W19-A8/OT1.6/SK/I/ 2024

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Agama Banggai perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai tanggal 16 Januari 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Banggai

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Banggai, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Banggai agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banggai Laut
pada tanggal 17 Januari 2024



Ketua Pengadilan Agama Banggai

MOHAMAD ADAM, S.H.I.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \quad \mathbf{100\%}$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \quad \mathbf{100\%}$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \quad \mathbf{100\%}$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding <p>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan</p>		
4.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p style="text-align: center;">Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan 100%</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan tepat waktu 100%</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan perkara perdata agama</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> umlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil 100%</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 		
7.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan atau diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni. • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Diluar gedung pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (setting plaatz, siding keliling maupun gedung-gedung lainnya). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Bagi satker yang tidak ada sidang diluar gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 		
9.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p style="text-align: center;">Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Permohonan Layanan Hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hokum yang memerlukan layanan hukum. • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. (jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum yang terdaftar pada register Posbakum). • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. • Bagi satker yang tidak ada anggaran Posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	<p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi) 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang diajukan permohonan eksekusi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • BHT = Berkekuatan Hukum Tetap. • Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggungan dan tidak diajukan permohonan eksekusi. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI
NOMOR 98/KPA.W19-A8/OT1.6/SK/I/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU),
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024, DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUN 2025,
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024, RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024, DAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu dibuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Dokumen SAKIP lainnya;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Dokumen SAKIP Tahun 2023, Pengadilan Agama Banggai perlu membentuk Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, RKT 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024, DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUN 2025, DOKUMEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024, RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2024, DAN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

- Kesatu : Mencabut Surat Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor : W19-A8/068/OT.01.2/1/2023 tanggal 9 Januari 2023, dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan keputusan Nomor : 98/KPA.W19-A8/OT1.6/SK/I/2024 tanggal 03 Januari 2024;
- Kedua : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Tim Penyusunan Dokumen SAKIP (IKU, Resntra 2020-2024, RKT, PKT, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023) Pengadilan Agama Banggai;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Dokumen SAKIP;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Banggai,
Pada tanggal : 03 Januari 2024
Ketua Pengadilan Agama Banggai



MOHAMAD ADAM, S.H.I.
NIP. 19811214.200704.1.001

LAMPIRAN I

: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai

Nomor : 98/KPA.W19-A8/OT1.6/SK/I/2024

Tanggal : 03 Januari 2024

Tentang : Pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (Iku), Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024, Dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) Tahun 2023

Pembina/Pengarah

: Ketua Pengadilan Agama Banggai

Ketua Tim

: Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Sekretaris

: Drs. Rusdin

Anggota


- : 1. Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.
2. Sabrin, S.Ag.
2. Maswati Masruni, S.H.
3. Syarifuddin Tayeb, S.Ag., M.H.
4. Ismail, S.H.
5. Fitriani, S.H.
6. Pahlawanto, S.IP.
7. Amirudin U. Labugis, S.Pi.
8. Ricky Apriansya, A.Md.
9. Nugraha Wisnu Wijaya, S.H.
10. Firman Novianto, S.H.
11. Tyta Varantika Kusumarani, A.Md.
12. Hardianto H. Samina, S.H.



Ketua,

MOHAMAD ADAM, S.H.I.

NIP. 19811214.200704.1.001



PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kec. Banggai
Website : pa-banggai.go.id, e-mail : pa.banggai@yahoo.co.id

